



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2015/PN Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SARMAN Alias LA BOKO Bin LA AWA;**
Tempat Lahir : Katobengke;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / tahun 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Betoambari Kel. Katobengke, Kec. Betoambari, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir mobil;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, tahanan Rutan, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
3. Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2015;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 5 April 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 -

Telah membaca pula:

1. Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 43/Pen.Pid/2015/PN Bau tertanggal 6 Maret 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 43/Pen.Pid/2015/PN Bau tertanggal 12 Maret 2015 tentang Penunjukkan penggantian Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 43/Pen.Pid/2015/PN Bau tertanggal 6 Maret 2015 tentang Penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah pula mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tertanggal 6 Mei 2015 Nomor Reg.Perkara: 15/RP-9/02/2015, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Babau yang mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARMAN Alias LA BOKO Bin LA AWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat **dan** dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SARMAN Alias LA BOKO Bin LA AWA, selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;



Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan/permohonan(Pledoi) Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bertetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa (Duplik) terhadap Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 6 Maret 2015 Nomor Reg. Perkara: 15/RP-9/Euh.2/03/2015, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **SARMAN alias LA BOKO bin LA AWA** pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Depan Stadion Betoambari Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi DINDA SRIYUNI**, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban sedang makan bersama dengan Perempuan WA EDA, tidak lama kemudian terdengar bunyi sms dari Hp perempuan WA EDA dan setelah di baca perempuan WA EDA mengatakan kepada korban "kita di cari sama terdakwa" tidak berselang lama kemudian Terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi LA BEBI sehingga korban dan Perempuan WA EDA bersembunyi di bawah meja dan berusaha lari namun dilihat oleh Terdakwa sehingga Terdakwa mengejar korban dan Perempuan WA EDA dan langsung menahannya kemudian korban berkata kepada Terdakwa "kenapa marah-marah di kita, kita tidak tahu apa-apa" mendengar hal tersebut Terdakwa marah dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1(satu) kali yang mengenai bagian bibir atas sehingga mengakibatkan bibir atas korban mengalami luka gores dan bengkak serta gigi bagian atas tanggal dan setelah melakukan aksinya Terdakwa bersama saksi LA BEBI meninggalkan korban dan perempuan WA EDA selang beberapa menit kemudian Terdakwa kembali lagi menemui korban lalu korban berkata "kenapa ko pukul saya memangnya saya salah apa dan ko lihat gigiku jatuh 2 (dua)" namun Terdakwa hanya tertawa dan mengatakan "saya juga tidak tahu kenapa saya pukul kamu" dan pada saat korban dan perempuan WA EDA hendak pergi Terdakwa menahannya lalu saksi LA BEBI



pergi dengan mengendarai motor lalu balik lagi dengan seorang temannya kemudian Terdakwa menyuruh korban naik di atas motor dan membocengnya sedangkan perempuan WA EDA di suruh naik di atas motor yang dibawa oleh saksi LA BEBI selanjutnya pergi menuju belakang Kantor KPU Kota Baubau sesampainya disana Terdakwa menyuruh turun korban dan perempuan WA EDA tetapi korban tidak mau lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi LA BEBI "kita tidur saja di Lapter" mendengar hal tersebut korban berkata saya tidak mau, saya mau tidur di rumah tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban dan dengan menggunakan kendaraan yang sama Terdakwa bersama dengan korban dan perempuan WA EDA serta saksi LA BEBI pergi menuju bandara Betoambari dan tidur di rumah kebun yang berada di sekitar kawasan bandara tersebut. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa korban mengalami memar dan luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 20/RSM-BB/I/2015 tanggal 17 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KENANGAN, MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Kota Baubau dengan kesimpulan keadaan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SARMAN alias LA BOKO bin LA AWA pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di rumah kebun dalam kawasan bandara Betoambari Kota Baubau Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa, korban, perempuan WA EDA dan saksi LA BEBI tiba dan masuk ke dalam rumah kebun disekitar kawasan Bandara Betoambari tersebut dan saat korban hendak berbaring, tiba-tiba Terdakwa memanggil korban untuk tidur disampingnya kemudian korban mendekat lalu tiba-tiba Terdakwa memeluk secara erat akan



tetapi korban berusaha memindahkan tangannya namun Terdakwa kembali memeluk secara erat akan tetapi korban berontak kemudian Terdakwa menarik secara paksa lalu mencium bibir korban dan korban berusaha memalingkan mukanya namun Terdakwa tetap menarik secara paksa dan kembali mencium bibir korban sambil berkata “ ko kasih keluar lidahmu anjing” lalu Terdakwa memasukan tangannya ke dalam baju korban dan memegang payudara korban kemudian korban memindahkan tangan Terdakwa dan berdiri untuk buang air kecil dan pada saat korban kembali dan hendak tidur, Terdakwa kembali menarik korban untuk tidur disampingnya, kemudian Terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana korban dan memegang kemaluan korban akan tetapi korban berusaha memindahkan tangan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dan korban tertidur lalu keesokan harinya sekitar pukul 05.30 Wita korban, perempuan WA EDA, Terdakwa dan saksi LA BEBI keluar dari kebun tersebut kemudian saksi LA BEBI pergi mengambil mobil angkot dan menjemput korban, perempuan WA EDA dan Terdakwa dan sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa turun dari mobil sedangkan korban, perempuan WA EDA masih mengikuti mobil yang dikendarai oleh saksi LA BEBI kemudian sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa kembali naik mobil tersebut lalu korban menyampaikan kepada saksi LA BEBI untuk mengantar korban dan perempuan WA EDA untuk pulang namun di jawab oleh saksi LA BEBI “iya sabar, saya antar dulu penumpangku” dan kemudian sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa turun dari mobil namun sebelum turun Terdakwa kembali memukul korban pada bagian muka yang mengenai bagian bawah mata sehingga mengalami luka bengkak dan setelah melakukan aksinya Terdakwa pergi selanjutnya saksi LA BEBI menurunkan Perempuan WA EDA di sekitar SMK Neg, 2 Baubau;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Saksi RUSNI, S.Pdi Binti HARUN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini, sehubungan tindak pidana kekerasan dan pencabulan terhadap anak saksi bernama Dinda;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2015, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di depan Stadion Betoambari Kel.Tanganapada Kec.Murhum, Kota Baubau dan pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah kebun dalam kawasan bandara Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, namun saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari saksi korban kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dan pencabulan dengan cara memukul saksi korban pada bagian mulutnya setelah itu memukul lagi pada bagian muka saksi korban dan Terdakwa juga mencium bibir saksi korban dan memasukan tangannya ke dalam baju saksi korban lalu memegang payudara selanjutnya memasukkan lagi tangannya ke dalam celana dalam saksi korban dan memegang kemaluan saksi korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, saksi korban tidak melakukan perlawanan dan saat Terdakwa melakukan pencabulan saksi korban sempat melakukan perlawanan dan mengatakan kepada Terdakwa "jangan sentuh-sentuh saya";
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami pembengkakan pada kelopak mata, luka lecet pada bibir dan gigi bagian atas tanggal/jatuh, sebagaimana visum Et Repertum No. 20/RSM-BB/1/2015 tanggal 17 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani dokter KENANGAN MARS, sebagai dokter pemeriksa Pada Rumah Sakit Murhum Baubau

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap saksi korban **DINDA SRIYUNI alias DINDA binti ARMAN BASRI** dan saksi **LA MUSU alias LA BEBI bin LA AZA**, telah dipanggil secara patut, tetapi saksi-saksi tidak dapat hadir karena saksi-saksi



tersebut berhalangan, maka atas persetujuan Terdakwa, Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi-saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Resort Baubau Sektor Wolio, keterangan mana pada pokoknya dikutip sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Saksi DINDA SRIYUNI alias DINDA binti ARMAN BASRI:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam pemeriksaan di kantor polisi ini yaitu sehubungan dengan peristiwa penganiayaan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di depan Stadion Betoambari Kel.Tanganapada, Kec.Murhum, Kota Baubau dan pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah kebun dalam kawasan bandara Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi adalah dengan cara memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian bibir atas sehingga mengakibatkan bibir atas saksi mengalami luka gores dan bengkak serta gigi bagian atas tanggal sebanyak 2 (dua) buah dan penganiayaan yang kedua terjadi pada hari selasa tanggal 13 Januari sekitar pukul 12.00 Wita saat Terdakwa turun dari mobil yang dikendarai oleh saksi LA BEBI yang mana Terdakwa menganiaya saksi dengan cara menggunakan tangan memukul bagian muka saksi yang mengenai bagian bawah mata;
- Bahwa selain melakukan penganiayaan Terdakwa juga melakukan pencabulan, yakni pada hari Selasa, tanggal 13 Januari sekitar pukul 01.00 Wita, dengan cara pada saat tiba di rumah kebun dan saat korban hendak tidur, Terdakwa memanggil untuk tidur di sampingnya lalu Terdakwa secara tiba-tiba memeluk saksi secara erat akan tetapi saksi berontak kemudian Terdakwa menarik secara paksa lalu mencium bibir saksi sambil berkata "ko kasih keluar lidahmu anjing" lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju saksi dan memegang payudara saksi kemudian saksi memindahkan tangan Terdakwa untuk pergi buang air kecil dan pada saat saksi kembali dan hendak tidur lagi, Terdakwa kembali menarik saksi untuk kembali tidur di sampingnya kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana



saksi dan memegang kemaluan saksi akan tetapi saksi berusaha berontak dan memindahkan tangan Terdakwa dari kemaluan saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami pembengkakan pada kelopak mata, luka lecet pada bibir dan gigi bagian atas tanggal/jatuh sebagaimana visum Et Repertum No. 20/RSM-BB/1/2015 tanggal 17 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter KENANGAN MARS, sebagai dokter pemeriksa Pada Rumah Sakit Murhum Baubau;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi LA MUSU alias LA BEBI bin LA AZA:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam pemeriksaan di kantor polisi ini yaitu sehubungan dengan peristiwa penganiayaan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Dinda Sriyuni Alias Dinda;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di depan Stadion Betoambari Kel.Tanganapada, Kec.Murhum, Kota Baubau dan pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah kebun dalam kawasan bandara Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa saksi mendengar pengakuan Terdakwa saat pulang dari mengejar saksi korban dan temannya Perempuan WA EDA yang mengatakan kalau habis memukul saksi korban sambil menunjukkan tangan Terdakwa yang terluka kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa saat saksi, saksi korban, perempuan WA EDA serta Terdakwa berada dalam rumah kebun, saksi melihat Terdakwa dan saksi korban tidur berdekatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencabulan kepada saksi korban karena saksi sudah tidur;



- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami pembengkakan pada kelopak mata, luka lecet pada bibir dan gigi bagian atas tanggal/jatuh sebagaimana visum Et Repertum No. 20/RSM-BB/1/2015 tanggal 17 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter KENANGAN MARS, sebagai dokter pemeriksa Pada Rumah Sakit Murhum Baubau

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di hadapan Penyidik telah disumpah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 keterangan saksi yang disumpah di Penyidik yang karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di depan persidangan maka sama nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Terdakwa : SARMAN Alias LA BOKO Bin LA AWA:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dalam persidangan ini yakni sehubungan tindak pidana penganiayaan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban, DINDA SRIYUNI Alias DINDA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di depan Stadion Betoambari Kel.Tanganapada, Kec.Murhum, Kota Baubau dan pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah kebun dalam kawasan bandara Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa memukul saksi korban karena Terdakwa meminta Hp teman Terdakwa yang dipegang oleh saksi korban, namun saksi korban tidak memberikannya;
- Bahwa oleh karena tidak diberikan oleh saksi korban, maka Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bibir atas sehingga mengakibatkan bibir atas saksi korban mengalami luka gores dan bengkak serta gigi bagian atas tanggal sebanyak 2 (dua) buah dan pemukulan yang kedua terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Januari sekitar pukul 12.00 Wita



saat Terdakwa hendak turun dari mobil yang dikendarai oleh saksi LA BEBI yang mana Terdakwa memukul saksi korban lagi dengan cara menggunakan tangan yang mengenai bagian bawah mata;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa juga melakukan pencabulan dengan cara pada saat di rumah kebun di kawasan bandara Betombangari dan saat saksi korban hendak tidur, Terdakwa memanggil untuk tidur di sampingnya lalu Terdakwa secara tiba-tiba memeluk saksi korban secara erat akan tetapi saksi korban berontak kemudian Terdakwa menarik secara paksa lalu mencium bibir saksi korban sambil berkata “ko kasih keluar lidahmu anjing” lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju saksi korban dan memegang payudara saksi korban kemudian saksi korban memindahkan tangan Terdakwa untuk pergi buang air kecil dan pada saat saksi korban kembali dan hendak tidur lagi, Terdakwa kembali menarik saksi korban untuk kembali tidur disampingnya kemudian Terdakwa kembali memasukkan tangannya ke dalam celana dalam saksi korban dan memegang kemaluan saksi korban akan tetapi saksi korban berontak berusaha memindahkan tangan Terdakwa dari kemaluannya;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami pembengkakan pada kelopak mata, luka lecet pada bibir dan gigi bagian atas tanggal/jatuh sebagaimana visum Et Repertum No. 20/RSM-BB/1/2015 tanggal 17 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter KENANGAN MARS, sebagai dokter pemeriksa Pada Rumah Sakit Murhum Baubau;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji untuk mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 9 (sembilan) bulan dalam tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum Nomor: 20/RSM-BB/1/2015 tanggal 17 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani dokter KENANGAN MARS, sebagai dokter pemeriksa Pada Rumah Sakit Murhum Baubau, dengan hasil pemeriksaan Saksi Korban mengalami pembengkakan pada kelopak mata, luka lecet pada bibir dan gigi bagian atas tanggal/jatuh;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 975/IST/2000, tanggal 18 Oktober 2000, yang menerangkan bahwa DINDA SRI YUNI lahir di Liwuto pada tanggal 18 September 1998, sehingga pada saat kejadian Saksi Korban masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan 4 (empat) bulan;



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di depan Stadion Betoambari Kel.Tanganapada, Kec.Murhum, Kota Baubau dan pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah kebun dalam kawasan bandara Betoambari Kota Baubau, serta hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 12.00 Wita, telah terjadi tindak pidana kekerasan dan pencabulan terhadap anak yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban DINDA SRIYUNI Alias DINDA;
- Bahwa tindakan Terdakwa disebabkan saksi korban tidak memberikan Hp milik teman Terdakwa yang saat itu dipegang saksi korban. Karena emosi Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bibir atas sehingga mengakibatkan bibir atas saksi korban mengalami luka gores dan bengkak serta gigi bagian atas tanggal sebanyak 2 (dua) buah. Sedangkan pemukulan yang kedua terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Januari sekitar pukul 12.00 Wita saat Terdakwa hendak turun dari mobil yang dikendarai oleh saksi LA BEBI yang mana Terdakwa memukul saksi korban lagi dengan cara menggunakan tangan yang mengenai bagian bawah mata;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa juga melakukan pencabulan dengan cara pada saat di rumah kebun di kawasan bandara Betoambari dan saat saksi korban hendak tidur, Terdakwa memanggil untuk tidur di sampingnya lalu Terdakwa secara tiba-tiba memeluk saksi korban secara erat akan tetapi saksi korban berontak kemudian Terdakwa menarik secara paksa lalu mencium bibir saksi korban sambil berkata "ko kasih keluar lidahmu anjing" lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju saksi korban dan memegang payudara saksi korban kemudian saksi korban memindahkan tangan Terdakwa untuk pergi buang air kecil dan pada saat saksi korban kembali dan hendak tidur lagi, Terdakwa kembali menarik saksi korban untuk kembali tidur disampingnya kemudian Terdakwa kembali memasukkan tangannya ke dalam celana dalam saksi korban dan memegang kemaluan saksi korban akan tetapi saksi korban berontak berusaha memindahkan tangan Terdakwa dari kemaluannya;



- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami pembengkakan pada kelopak mata, luka lecet pada bibir dan gigi bagian atas tanggal/jatuh sebagaimana visum Et Repertum No. 20/RSM-BB/1/2015 tanggal 17 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter KENANGAN MARS, sebagai dokter pemeriksa Pada Rumah Sakit Murhum Baubau;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 975/IST/2000, tanggal 18 Oktober 2000, yang menerangkan bahwa DINDA SRI YUNI lahir di Liwuto pada tanggal 18 September 1998, sehingga pada saat kejadian Saksi Korban masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 9 (sembilan) bulan dalam tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Kesatu, yakni Pasal 80 Ayat (2) jo. Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa : **SARMAN Alias LA BOKO Bin LA AWA**, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa : **SARMAN Alias LA BOKO Bin LA AWA** dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat” :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari akumulasi keterangan saksi-saksi, surat bukti dan keterangan Terdakwa telah terungkap:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di depan Stadion Betoambari Kel.Tanganapada, Kec.Murhum, Kota Baubau dan pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 12.00 Wita, telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban DINDA SRIYUNI Alias DINDA;
- Bahwa tindakan Terdakwa disebabkan saksi korban tidak memberikan Hp milik teman Terdakwa yang saat itu dipegang saksi korban. Karena emosi Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bibir atas sehingga mengakibatkan bibir atas saksi korban mengalami luka gores dan bengkak serta gigi bagian atas tanggal sebanyak 2 (dua) buah. Sedangkan pemukulan yang kedua terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Januari sekitar pukul 12.00 Wita saat Terdakwa hendak turun dari mobil yang dikendarai oleh saksi LA BEBI yang mana Terdakwa memukul saksi korban lagi dengan cara menggunakan tangan yang mengenai bagian bawah mata;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami pembengkakan pada kelopak mata, luka lecet pada bibir dan gigi bagian atas tanggal/jatuh sebagaimana visum Et Repertum No. 20/RSM-BB/1/2015 tanggal 17 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter KENANGAN MARS, sebagai dokter pemeriksa Pada Rumah Sakit Murhum Baubau;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 975/IST/2000, tanggal 18 Oktober 2000, yang menerangkan bahwa DINDA SRI YUNI lahir di Liwuto pada tanggal 18 September 1998, sehingga pada saat kejadian Saksi Korban masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan 4 (empat) bulan;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas , maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yuridis jika dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Kekerasan terhadap anak”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua, yakni Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa : **SARMAN Alias LA BOKO Bin LA AWA**, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa : **SARMAN Alias LA BOKO Bin LA AWA** dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari akumulasi keterangan saksi-saksi, surat bukti dan keterangan Terdakwa telah terungkap:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 Wita, telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban **DINDA SRIYUNI Alias DINDA**;
- Bahwa pada saat itu, saksi korban bersama saksi Terdakwa, saksi La Bebi dan perempuan Wa Eda pergi ke rumah kebun yang terletak di kawasan bandara Betoambari Baubau, dan saat saksi korban hendak tidur, Terdakwa memanggil untuk tidur di sampingnya lalu Terdakwa secara tiba-tiba memeluk saksi korban secara erat akan tetapi saksi korban berontak kemudian Terdakwa menarik secara paksa lalu mencium bibir saksi korban sambil berkata “ko kasih keluar lidahmu anjing” lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju saksi korban dan memegang payudara saksi korban kemudian saksi korban memindahkan tangan Terdakwa untuk pergi buang air kecil dan pada saat saksi korban kembali dan hendak tidur lagi, Terdakwa kembali menarik saksi korban untuk kembali tidur disampingnya kemudian Terdakwa kembali memasukkan tangannya ke dalam celana dalam saksi korban dan memegang kemaluan saksi korban akan tetapi saksi korban berontak berusaha memindahkan tangan Terdakwa dari kemaluannya;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 975/IST/2000, tanggal 18 Oktober 2000, yang menerangkan bahwa DINDA SRI YUNI lahir di Liwuto pada tanggal 18 September 1998, sehingga pada saat kejadian Saksi Korban masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas , maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yuridis jika dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa



telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak**”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan menimbulkan trauma bagi saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 80 Ayat (2) Jo. Pasal 76C dan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SARMAN Alias LA BOKO Bin LA AWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Kekerasan Terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat dan Melakukan perbuatan Cabul terhadap Anak**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SARMAN Alias LA BOKO Bin LA AWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 11 Mei 2015**, oleh Kami **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, **RUDIE, SH.,MH.**, dan **HAIRUDDIN TOMU, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 13 Mei 2015** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **HASANUDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **WA ODE NURNILAM, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RUDIE, SH.,MH.

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH.

HAIRUDDIN TOMU, SH.

Panitera Pengganti

HASANUDIN, SH.

